

SALINAN P U T U S A N

Nomor : 04/Pdt.G/2019/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara :-

Joko April Widiyanto, tempat tanggal lahir Sukoharjo 22 April 1973, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Klegungan RT.002/RW.001, Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo yang dalam hal ini, tertanggal 21 Agustus 2019 memberikan kuasa kepada Fathur Siddiq, SH, Agus Dwi Saputro dan Hasbullah, SH Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FATHUR SIDDIQ, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Lawu No.422, Karanganyar selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-

Melawan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dinar Mulia, beralamat di jalan Lawu, Cangakan Barat, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, dalam hal ini ketua Pengurus KJKS BMT Dinar Mulia an Umi Munawwaraoh, Amd memberikan kuasa tertanggal 10 September 2019 kepada Dr Kadi Sukarna, SH.M.Hum selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-

Dan

Sunarno, Nomor NIK 3313162402810001, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta tempat tinggal di Kepoh RT 001 RW 005 Kel/Desa Gentan Kec. Kerjo Kab Karanganyar, memberikan kuasa tertanggal 10 September 2019 kepada Dr Kadi Sukarna, SH.M.Hum, sebagai Penggugat Intervensi;-

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca surat gugatan Penggugat ; -

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan Tergugat Intervensi;-

Setelah memeriksa berkas perkara ;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor : 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat adalah debitur dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dinar Mulia terdaftar dengan nomor rekening 001.70.0000464.05, dengan jaminan sebidang tanah SHM No.817 seluas 633 M² atas nama Suparjo, terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ;
2. Bahwa jaminan sebidang tanah SHM No.817 seluas 633 M² atas nama Suparjo, terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo mohon disebut Objek Sengketa ;
3. Bahwa sampai saat ini jaminan berupa Sertifikat Hak Milik tersebut diatas masih berada di Tergugat;
4. Bahwa hutang / kewajiban Penggugat kepada Tergugat juga masih belum ter selesaikan/belum lunas, disebabkan Penggugat tidak sanggup memenuhi permintaan Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya/pelunasan dengan nominal yang diminta oleh Tergugat ;
5. Bahwa padadasarnya Penggugat masih beritikad baik untuk membayar kewajiban kepada Tergugat berupa sisa pokok pinjaman sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) ;
6. Bahwa itikad Penggugat untuk membayar kewajiban sejumlah pokok pinjaman tidak disetujui oleh Tergugat dengan beberapa alasan, salah satunya Tergugat tetap meminta pelunasan pokok pinjaman ditambah bunga dan denda-denda keterlambatan pembayarannya ;
7. Bahwa dengan tidak diterimanya itikad baik Penggugat untuk membayar sejumlah pokok atas pinjamannya kepada Tergugat, perbuatan Tergugat tersebut dapat di kategorikan Perbuatan Melawan Hukum ;

8. Bahwa Tergugat adalah KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) lembaga pembiayaan bergerak di bidang koperasi syariah dengan prinsip sebagai berikut :
- a. Kekayaan adalah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak,
 - b. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersamadeng ketentu an syariah,
 - c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi,
 - d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengembalikan pinjaman pokok akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan, sehingga jelas asas dan prinsip koperasi tidak dijalankan dengan baik oleh Tergugat ;

9. Bahwa pada kenyataannya Tergugat tidak menjalankan prinsip Syariah, akan tetapi lebih pada Bank Plecिताurentenir, karena Penggugat sebagai apa juga tidak jelas, seharusnya Penggugat posisinya sebagai anggota, karena Penggugat adalah nasabah, jika menggunakan prinsip koperasi syariah, nasabah adalah anggota, maka jelas Tergugat berkedok syariah, tapi tidak menjalankan asas-asas dan prinsip syariah, sehingga patut dipertanyakan usaha Tergugat ;
10. Bahwa melalui gugatan ini Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar agar menegakan keadilan yang seadil-adilnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sertifikat sebidang tanah SHM No.817 seluas 633 M²atas nama Suparjo, terletak di Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, kepada Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Dan bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya serta Penggugat Intervensi/kuasanya hadir dipersidangan, kemudian oleh Hakim Tunggal di damaikan, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Para Pihak telah pula melaksanakan perdamaian diluar persidangan dengan meminta bantuan dari Mediator Pengadilan Agama Karanganyar akan tetapi tetap tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan perbaikan dan revisi yang kemudian disatukan dengan gugatan pokoknya;-

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban;-

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah menyampaikan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana isi gugatan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2019 halaman 2 poin 2 dan 3 yang pada prinsipnya Penggugat mendalilkan atau menyatakan dan/atau menegaskan, bahwasanya Penggugat mengetengahkan pokok perkara dalam gugatan yakni mengenai "Sertifikat Hak Milik Nomor 817 terletak di Desa Bugel Kecamatan Polokarto Kab Sukoharjo, luas 633M² atas nama Suparjo adalah milik Penggugat sampai gugatan ini diajukan, kemudian Penggugat juga mendalilkan sertifikat hak milik tersebut, masih berda ditangan Tergugat;-
2. Bahwa terlihat secara terang dan jelas bahwasannya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara perdata ini pada dasarnya mengenai Sertifikat hak Milik No, 817 Terletak di Desa Bugel kec. Polokarto Kab Sukoharjo luas ± 633 m² yang dahulu an Suparjo yang mana pada saat ini tanah dan

bangunannya secara sah dikuasai oleh Penggugat Intervensi selaku Pemenang Lelang;-

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum di atas, serta berkaitan erat dengan kepentingan dan hak-hak keperdataan Pemohon Intervensi, bilamana Pemohon intervensi tidak turut serta terlibat/masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 004/Pdt.GS/2019/PA Kra, untuk memberikan keterangan dan atau penjelasan sebagai upaya untuk membela hak-hal dan kepentingan Pemohon Intervensi, maka kemungkinan atas obyek /fisik Tanah tersebut oleh putusan hakim dalam perkara ini;-

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut di atas Penggugat Intervensi mohon agar bapak ketua Pengadilan Agama Karanganyar atau Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi;-
2. Memperkenankan Pemohon intervensi (tussenkomast) untuk memasuki perkara a quo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai pada pihak demi membela kepentingan sendiri;-
3. Membebakan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat;-

Demikian permohonan Intervensi diajukan atas terkabulnya di urapkan terima kasih;-

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; --

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* memberikan kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 254/04/Pdr.G.S/2019/PA.Kra kepada Fathur Siddiq, SH, Agus Dwi Saputro dan Hasbullah, SH Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **FATHUR SIDDIQ, S.H. dan Rekan**, beralamat di Jl. Lawu No.422, Karanganyar. Tergugat dan Penggugat Intervensi telah menunjuk Kuasa

Hukumnya yang telah terdaftar pula di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 287/04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra. tertanggal 10 September 2019, Nomor 286/04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra. tertanggal 10 September 2019 kepada saudara Dr. Kadi Sukarna, M.Hum, Advokad dan Konsultasi Hukum pada Kantor "**LAW FIRM KJH and Partner's**" beralamat di Jalan Slamet Riyadi Ngalian No. 27 Karanganyar. Masing-masing surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Penerima Kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan fotocopy kartu anggota advokat yang masih berlaku disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan dan semuanya secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syariah dan gugatan intervensi di Pengadilan Agama Karanganyar dengan memuat materi yang telah menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penerima Kuasa, yakni harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;-

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian Para Pihak telah pula memohon untuk melaksanakan mediasi diluar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cra Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi upaya mediasi diluar persidangan tersebut juga tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat tersebut, Tergugat belum sampai menyampaikan jawaban, masuklah Gugatan Intervensi, materi dan isi gugatan sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa pokok dan dasar gugatan intervensi adalah sengketa hak milik terhadap sertifikat Nomor 817 atas tanah yang terletak di desa Bugel Kecamatan Polokarto Kab Sukoharjo dengan luas tanah kurang

lebih \pm 633 m², tanah dan bangunan saat ini dikuasai oleh Penggugat sedangkan sertifikat tersebut dikuasai oleh Pemohon Intervensi;-

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat 2 b PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut " Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah a)... b). Sengketa hak atas tanah, oleh karenanya, dengan masuknya gugatan intervensi yang materi gugatan adalah sengketa atas tanah, oleh karena gugatan sederhana perkara a quo tidak lagi masuk dalam kualifikasi gugatan sederhana;-

Menimbang, bahwa dalam gugatan intervensi yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah yang terletak di desa Bugel Kecamatan Polokarto Kab Sukoharjo dengan luas tanah kurang lebih \pm 633 m², oleh karena itu berdasarkan yuridiksi atau kewenangan, bahwa tanah tersebut terletak dalam daerah hukum pengadilan yang berbeda, oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019, khusus pada Pasal 17 " Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekompensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;-

Menimbang, bahwa dengan masuknya gugatan intervensi dalam gugatan sederhana perkara a quo, oleh karena gugatan sederhana tersebut tidak termasuk kualifikasi dan atau tidak dapat diselesaikan dengan sederhana sebagai ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, oleh karena dengan masuknya gugatan intervensi yang memuat sengketa hak atas tanah, maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Nomor 2

Tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan sederhana perkara a quo, oleh karenanya harus di nyatakan ditolak;-

Mengingat, Pasal-Pasal dalam PERMA Nomor 2 tahun 2015 yang telah ditambah dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 4 tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menolak gugatan sederhana Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan hakim tunggal pada hari Kamis tanggal, 3 Oktober 2019. bertepatan dengan tanggal, 3 Shafar 1441 H oleh Hakim Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dibantu oleh Sasmito, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis Hakim

ttd

Hadi Suyoto , S.Ag. M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Sasmito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. BAPP : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 445.000,00
4. Materai : Rp. 6.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Jumlah Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar



Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H.